

SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA DANA ZAKAT PRODUKTIF DARI DOMPET DHAFI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

REGGI CHIRLY OKTARI PUTRI

165210826

PROGRAM STUDI MANAJEMEN-S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA DANA
ZAKAT PRODUKTIF PADA DOMPET DHAFRA RIAU**

REGGI CHIRLY OKTARI PUTRI

165210826

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari Dompot Dhuafa Riau. Untuk menganalisis pengaruh tersebut, peneliti menggunakan teknik analisis uji beda (*Paired Sample T-test*). Objek penelitian ini adalah para mustahik dalam program ekonomi sebanyak 30 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan mustahik juga mempengaruhi tingkat religius mereka dan hasil *uji paired sample t-test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mustahik setelah mendapatkan zakat produktif oleh Dompot Dhuafa Riau.

Kata kunci : *Usaha Mikro Kecil dan Menengah, zakat produktif, modal, omzet, tenaga kerja dan laba.*

**COMPARATIVE ANALYSIS OF USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) BEFORE AND AFTER RECEIVING
PRODUCTIVE ZAKAT FROM DOMPET DHUAFRA RIAU.**

REGGI CHIRLY OKTARI PUTRI

165210826

Abstrack

This study aim to find whether there were differences in income from Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) before and after receiving productive zakat funds from Dompot Dhuafa Riau. To analysis this effect, researchers used a different test analysis technique (Paired Sample t-test). The object of this research is 30 mustahiq people in the economic program. The result of study indicate that differences in mustahiq income also effect their religious level and the result of paired sample t-test shows that there are significant differences in the income of Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mustahiq after receiving productive zakat funds by Dompot Dhuafa Riau.

Keyword: *Usaha Mikro Kecil dan Menengah, zakat productive, asset, omzet, labor, profit.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “**ANALISIS KOMPARATIF PENDPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH DOMPET DHUAFARA RIAU**”.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Drs. H. Abrar, M.Si, Ak., CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Azmansyah, S.E., M.Econ** selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Hj. Susie Suryani, S.E., MM** selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bantuan pikiran serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Hamdi Agustin, S.E., MM** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari semester I sampai penulis dapat menyelesaikan studi.

5. Kepada Staf Dosen Pengajar beserta Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Kepada Lembaga Amil Zakat **Dompot Dhuafa Riau**, saya ucapkan banyak terimakasih karena diberikan izin dan membantu dalam melakukan penelitian ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Bapak **Tugino** dan Ibu **Irawatimaya** dan Kakak- kakak penulis (**Kak Ria, Kak Risa dan Kak Orin**) serta keluarga besar yang telah mendorong baik berupa moril ataupun materil selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
8. Kepada Bapak **Ermanto** dan Ibu **Yulianti** yang selalu memberikan semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis.
9. Untuk **Kak Ona** dan **Kak Warda** yang selalu ada di ruang redaksi dan selalu menyempatkan waktu untuk ditanyai oleh penulis dan juga memberikan masukan-masukan serta dorongan agar penulis tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Untuk sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan (**Firdaus Andri Yanto, Yussy Nurjannah, Diva Raudha Maharani, Nadya Putri Pebrian, Cindy Ayustasia, Suhartini**).
11. Untuk teman-teman dari daerah yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dorongan dan motivasi agar peneliti selalu giat dalam mengerjakan tugas akhir ini.

12. Kepada Bapak dan Ibu-ibu kelompok usaha Dompot Dhuafa Riau yang telah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai dan juga memberikan banyak kontribusi dalam penelitian ini.

13. Untuk orang yang tersayang yang selalu menjadi tempat mengeluh, bertukar pikiran, memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis.

Penulis panjatkan doa semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal dan berlipat ganda atas segala bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin Yarabbal Alamin.

Pekanbaru, 1 Maret 2020

Reggi Chirly Oktari Putri

165210826

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Mafaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	13
2.1 Zakat.....	13
2.1.1 Defenisi Zakat	13
2.1.2 Zakat dalam Persepektif Islam	15
2.1.3 Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian.....	16
2.1.4 Golongan Wajib Zakat dan Penerimaanya.....	17
2.1.5 Zakat Produktif dan Manfaatnya	19
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23
2.2.1 Defenisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	23
2.2.2 Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	24
2.2.3 Faktor Penghambat Berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah	24

2.2.4	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	25
2.3	Penelitian Terdahulu	27
2.4	Kerangka Pemikiran	30
2.5	Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1	Lokasi Penelitian	32
3.2	Operasional Variabel	32
3.3	Populasi dan Sampel	33
3.4	Jenis dan Sumber Data	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM DOMPET DHUAFA RIAU		38
4.1	Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Riau	38
4.2	Legalitas Dompot Dhuafa	39
4.3	Visi dan Misi Dompot Dhuafa	40
4.3.1	Visi	40
4.3.2	Misi	40
4.4	Tujuan Dompot Dhuafa	40
4.5	Program-program Dompot Dhuafa	42
4.5.1	Program Penghimpunan ZIS	42
4.5.2	Program Penyaluran ZIS	42
4.6	Struktur Organisasi	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
5.1	Identitas Responden	52
5.1.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52

5.1.2	Responden Berdasarkan Pendidikan	53
5.1.3	Responden Berdasarkan Umur	54
5.1.4	Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan	55
5.1.5	Responden Berdasarkan Jumlah Bantuan	56
5.2	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan UMKM	56
5.2.1	Perkembangan Usaha	58
5.2.2	Peningkatan Pendapatan Usaha	59
5.2.3	Pola bersedekah Sebelum Menerima Bantuan	63
5.2.4	Pola Bersedekah Setelah Mendapatkan Zakat Produktif Oleh DDR	64
5.2.5	Ibadah Sholat	66
5.2.6	Ibadah Puasa	67
5.2.7	Ibadah Zakat dan Infak/Sedekah	68
5.2.8	Kepedulian Terhadap Ibadah Keluarga	68
5.2.9	Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Ibadah	70
5.2.10	Proses Pengajuan Dana	71
5.2.11	Pola Pendampingan/Pengawasan Dompot Dhuafa Riau	72
5.2.12	Program Zakat Produktif	73
5.2.13	Kebutuhan Usaha	74
5.3	Uji Hipotesis	75
5.3.1	Uji Paired Sample t-Test (Uji Beda)	76
5.4	Pembahasan	80
BAB VI PENUTUP		86
6.1	Kesimpulan	86

6.2 Saran..... 87

RENCANA DAFTAR PUSTAKA..... 88

Lampiran 91



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Produktif Dompot Dhuafa Riau Tahun 2013-2018.....	8
Tabel 1.2 Donatur Dompot Dhuafa Riau	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Jumlah Bantuan Perkelompok Usaha.....	56
Tabel 5.2 Tanggapan Responden Terhadap Peningkatan Usaha	58
Tabel 5.3 Tanggapan Reponden Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha	59
Tabel 5.4 Perbandingan Rata-rata Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Zakat Produktif	62
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Terhadap Pola Bersedekah Sebelum Menerima Zakat Produktif	64
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Terhadap Pola Bersedekah Setelah Mendapatkan Zakat Produktif	65
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Terhadap Sholat.....	66
Tabel 5.8 Tanggapan Responden Terhadap Ibadah Puasa.....	67
Tabel 5.9 Tanggapan Responden Terhadap Ibadah Zakat dan Infak/ Sedekah	68
Tabel 5.10 Tanggapan Responden Terhadap Kepedulian Ibadah Keluarga	69
Tabel 5.11 Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Ibadah.....	70
Tabel 5.12 Tanggapan Responden Terhadap Proses Penajuan Dana	71

Tabel 5.13 Tanggapan Responden Terhadap Pola Pendampingan/Pengawasan Dompot Dhuafa Riau	72
Tabel 5.14 Tanggapan Responden Terhadap Mengetahui Adanya Program Bantaun Zakat Produktif Dari Dompot Dhuafa Riau.....	73
Tabel 5.15 Tanggapan Responden Terhadap Kebutuhan Usaha	74
Tabel 5.16 Paired Sample Test Modal	76
Tabel 5.17 Paired Sample Test Omzet.....	77
Tabel 5.18 Paires Samples Test Tenaga Kerja.....	78
Tabel 5.19 Paired Samples Test Laba	79
Tabel 5.20 Rekapitulasi Uji Statistik	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pola Pendistribusian Zakat	19
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4. 1 Peta Sebaran Program Wilayah Riau	47
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Riau	48
Gambar 5. 1 Jenis Kelamin Responden	52
Gambar 5. 2 Responden Berdasarkan Pendidikan	53
Gambar 5. 3 Tingkatan Umur Responden.....	54
Gambar 5. 4 Jumlah Tanggungan Responden.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi agenda penting yang harus di pecahkan agar tingkat kemiskinan di Indonesia bisa berkurang dan dapat mensejahterakan masyarakat kecil. Sejauh ini sudah banyak usaha yang di lakukan oleh pemerintah, namun tidak sedikit dari usaha tersebut dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat kecil.

Dikota-kota besar di Indonesia kemiskinan begitu jelas dan nyata, karena adanya ketimpangan sosial yang signifikan. Masyarakat kota dikenal dengan istilah si kaya (*elite*) dan si miskin, Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi yang menjadi salah satu Kota dengan jumlah penduduk yang banyak, dimana pusat kegiatan bisnis, pemerintahan, pendidikan dan sebagainya berada di Kota Pekanbaru. Dengan dijadikannya Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi, maka banyak penduduk dari pedesaan yang merantau ke Kota untuk mengembangkan ilmu, bekerja atau sekedar mencari pengalaman baru dan ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah untuk mengkaji ulang bagaimana pemerataan kesejahteraan masyarakatnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM

mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh (BI, 2015 : 12).

Sewaktu krisis ekonomi melanda Indonesia sekitar tahun 1997-1998, UMKM terbukti tetap bertahan dibandingkan dengan usaha-usaha besar lainnya yang berjatuh. Keunggulan UMKM dalam bertahan dari masalah krisis ekonomi karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang sangat dekat dengan lingkungan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMKM tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya *local* baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku maupun peralatannya. Ketiga, biasanya UMKM menggunakan modal sendiri atau tidak bergantung pada pinjaman dari bank.

Di dalam buku Bank Indonesia (BI, 2015 : 23) Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi *factual* yang melekat pada aktifitas jual beli. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu: 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan kurang lebih 10 orang); 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan mencapai 30 orang); 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). Dalam persepektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu:

1) UMKM *sector informal*, contohnya pedagang kaki lima

- 2) UMKM Mikro adalah para pelaku UMKM dengan ciri khas sifat sebagai pengrajin tetapi tidak memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan kemampuan atau usahanya.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dengan pihak luar.
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang telah mampu berkembang dan telah bertransformasi menjadi usaha besar.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru kelompok usaha di Riau pada saat ini masih didominasi oleh usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dari hasil sensus ekonomi 2016 jumlah usaha tersebut mencapai 509 ribu atau 98,26 persen dari total usaha nonpertanian. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja di Riau lebih dari 1,24 juta orang atau sekitar 67,68 persen dari total tenaga kerja di luar *sector* pertanian di Provinsi Riau.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut misalnya; minimnya akses perbankan, kemampuan dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, dikelola dengan cara sederhana, penggunaan teknologi yang terbatas dan belum mampu menyesuaikan selera konsumen.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memberikan kontribusi dan peranan yang cukup baik dalam masalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan dan pembangunan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang sangat penting bagi pambangan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara khususnya dalam masalah kemiskinan.

Setiawan (dalam Wulansari, 2013 : 3) pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan suatu cara dalam mengatasi kemiskinan, hal ini dikarenakan masyarakat miskin terbagi pada beberapa bagian yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif; kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) mereka yang berpenghasilan namun tidak banyak. Dalam pemberian bantuan, lebih diprioritaskan kepada orang miskin yang termasuk dalam kelompok *near poor* yang merupakan orang miskin yang masih memiliki kegiatan produktif tetatpi tidak termasuk kelompok yang sudah dalam mengakses modal dan ketika terjadi gejolak ekonomi, kelompok ini adalah yang paling rentan terkena dampaknya. Kelompok miskin golongan *near poor* lebih diprioritaskan dalam memberikan bantuan agar dapat mengembangkan usahanya. Mengembangkan usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu: 1) mereka telah memiliki kegiatan ekonomi produktif

sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan sehingga lebih mudah dan pasti; 2) apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sector usaha kecil; 3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, secara usia lanjut dan muda.

Zakat sebenarnya juga dapat diistilahkan sebagai jaminan sosial yakni jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja, orang tua yang sudah jompo. Mereka dapat di katakan sebagai orang yang fakir atau bisa juga disebut sebagai orang miskin. Dana zakat yang diberikan kepada mereka bertujuan untuk dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena mereka tidak mampu untuk bekerja (Hafidhuddin, 2002 : 81).

Dalam *system* ekonomi Islam, zakat menjadi alat penting yang dikelola untuk mengatasi persoalan ekonomi umatnya dan pemerintah sangat berperan dalam tugasnya untuk menuntaskan kemiskinan. Usaha yang telah dilakukan pemerintah misalnya memberikan pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain-lain. Selain itu pemerintah juga mendirikan beberapa lembaga-lembaga mikro yang dapat membantu masyarakat miskin dalam menjalankan ekonominya seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) dan lembaga keuangan syariah lainnya. Lemabaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga resmi yang menjadi salah

satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sejauh ini, Lembaga Keuangan syariah tersebut sudah banyak membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga pemerataan pendapatan.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Muslim di dunia yang telah ditetapkan dalam kalam Allah yaitu Al-Quran, sunnah Nabi dan *ijma'* para ulama. Zakat begitu penting sehingga tertuang dalam rukun Islam yang sejajar di sebutkan dengan ibadah shalat. Bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan salah satu rukun Islam ini maka dapat disebut sebagai kafir, hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah At-Thaubah 9:34 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang salim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang mengenai zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini secara khusus memberikan gambaran mengenai tujuan dari pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

(pasal 3 ayat 2). Ada beberapa peraturan pendukung lainnya dalam menunjang pengelolaan zakat, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 372 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ Tahun 2000 tentang permodalan Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Potensi zakat yang nampak diharapkan dapat mencapai program-programnya. Dizaman yang sudah serba canggih ini LAZ/BAZ menghadirkan beberapa layanan donatur untuk memudahkan para muzaki agar dapat menyalurkan zakatnya seperti: 1) jemput zakat; 2) donasi *online* (via transfer); 3) *counter* zakat. Salah satu Lembaga Amil Zakat di Kota Pekanbaru yang menjadi bahasan dalam penelitian saya adalah mengenai Dana Zakat Produktif Dompot Dhuafa yang beralamat di Komplek Perkantoran Soekarno Hatta, Jl. Arifin Ahmad No.10, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau.

Tabel 1.1

**Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Produktif Dompot Dhuafa
Riau Tahun 2013-2018**

Tahun	Penghimpunan (Milyar Rupiah)	Penyaluran (Milyar Rupiah)
2013	Rp 106,242,500	Rp 39,404,250
2014	Rp 253,584,043	Rp 141,763,550
2015	Rp 874,868,384	Rp 528,302,185
2016	Rp 1,334,274,286	Rp 664,072,600
2017	Rp 2,502,997,007	Rp 2,454,138,302
2018	Rp 4,194,345,354	Rp 3,330,000,000

Sember : *Annual Report Dompot Dhuafa Riau (DDR) 2018*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya penghimpunan dan penyaluran dana zakat oleh DDR mengalami peningkatan. Hal ini juga sudah membuktikan bahwa lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Riau (DDR) mendapat kepercayaan oleh donatur (muzaki) untuk mengelola zakat mereka agar disalurkan kepada penerima (mustahik). Dengan adanya peningkatan penyaluran zakat tersebut diharapkan agar pengentasan kemiskinan dapat membuahkan hasil yang nyata dan membantu UMKM dalam mengelola usahanya ataupun dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1.2
Donatur Dompot Dhuafa Riau

Donatur	Jumlah Donatur
Donatur Baru Tahun 2018	1.109 Orang
Donatur yg Bertransaksi di Tahun 2018	
<ul style="list-style-type: none"> • Via Jemput • Kantor Cabang • Transfer • Konter 	<ul style="list-style-type: none"> • 137 orang • 793 orang • 1.266 orang • 1.403 orang
Jumlah Keseluruhan Donatur	3.599 Orang Donatur

Sumber: *Annual Report Dompot Dhuafa Riau 2018*

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebelum Dan Sesudah Menerima Dana Zakat Produktif Oleh Dompot Dhuafa Riau”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diangkat adalah “Apakah terdapat perbedaan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif oleh Dompot Dhuafa Riau?”.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar ruang lingkup penelitian yang dilakukan dapat diketahui secara terperinci masalah yang akan

diteliti, sehingga lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Menganalisis pengelolaan dan penghimpunan dana zakat produktif dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah oleh Dompot Dhuafa Riau.
2. Menganalisis pengaruh pendapatan UMKM sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari Dompot Dhuafa Riau.

1.4 Tujuan dan Mafaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini didasarkan pada perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pendapatan UMKM melalui pemberdayaan dana zakat yang dilakukan Dompot Dhuafa Riau.
2. Untuk menganalisis perbedaan omzet, modal, asset dan laba (*profit*) UMKM sebelum dan sesudah menerima dana zakat yang di salurkan oleh Dompot Dhuafa Riau.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Dompot Dhuafa Riau/OPZ
 - a. Sebagai bahan perencanaan dan perkembangan strategi bagi organisasi pengelola zakat, khususnya Dompot Dhuafa Riau.

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dompot Dhuafa dalam menciptakan langkah-langkah strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Kota Pekanbaru.

2. Bagi Peneliti

1. Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan untuk menghadapi masalah yang kongkret yang terjadi dilapangan.
2. Sebagai studi banding antara pengetahuan teori dengan praktek yang ada di lapangan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya ilmu manajemen keuangan.
 - b. Sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Daftar isi yang direncanakan akan terbagi menjadi enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-bab dan sub-sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah, UMKM, program pemberdayaan melalui dana zakat produktif, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan yang terakhir mengenai hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai dari lokasi penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DIMPET DHUAFI RIAU

Pada bab ini akan memuat sejarah singkat organisasi, visi dan misi, struktur serta gambaran aktivitas organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Didalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian serta pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Zakat

2.1.1 Defenisi Zakat

Menurut (Hafidhuddin. 2002 : 7) Zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al- barakatu'*, *ath-tharatu* yang artinya 'kesucian' dan *ash-shalahu* artinya 'keberesan' (baik). Sedangkan menurut istilah zakat ialah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan pemiliknya untuk menyerahkan sebagian dari hartanya tersebut kepada yang berhak menerima, dengan persyaratan tertentu pula. Kedua pengertian zakat tersebut saling berhubungan dengan artian harta yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam akan menjadi harta yang berkah, tumbuh, berkembang atau bertambah, suci dan beres (baik).

Ada beberapa pengertian mengenai zakat menurut ulama mazhab dalam buku Gus Arifin, 2016 yaitu:

- a) Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya Al menyebutkan dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan berkembang. Dikatakan zakat karena sebenarnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala akan menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, seperti firman-

Nya yang berarti: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya” (QS. Saba :39)

- b) Ulama’ Hanafiyyah (mazhab Hanafi) arti zakat adalah menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang ditentukan oleh syariat karena Allah.
- c) Mahzab Syafi’I menyebutkan zakat dengan membagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.
- d) Mahzab Hanbali menyebutkan zakat ialah hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu dengan keadaan tertentu.

Kata infaq dikaji dari segi bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan sebagian dari harta kita. Sedangkan menurut istilah infaq berarti memberikan sebagian dari harta kita kepada orang tertentu sesuai dengan syariat Islam misalnya kepada orang-orang faqir, miskin, danak yatim, kerabat dan lain-lain (Mardani, 2012 : 17).

Setiap bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq. Dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang infaq terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Sedekah adalah pemberian sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah dan tidak mengharapkan imbalan atau penggantian (Mardani, 2012 : 344).

Sedangkan menurut (Inoed, 2005 : 15) sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

2.1.2 Zakat dalam Persepektif Islam

Menurut (Manan, 1993:256) Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. zakat dalam bidang ekonomi sosial bertindak sebagai alat yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk

disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti mentransfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, misalnya; seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zaat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi (Ridwan dalam Ahmad, 2010:13).

2.1.3 Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

(Mursyidi, 2006:171) Prinsip zakat dalam tatanan ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghadapi dirinya selama satu tahun kedepan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat disalurkan agar dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan mauoun dalam bidang perdagangan. Karena itu, prinsip zakat memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan, kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro. Dengan demikian zakat dapat dijadikan alat atau modal bagi pemilik usaha-usaha kecil. Itu artinya zakat memiliki

pengaruh dan dampak yang sangat besar dalam berbagai hal, salah satunya dalam bidang ekonomi. Sedangkan dampak lainnya yaitu terjadinya pemerataan pendapatan dan menurunkan tingkat kriminal.

2.1.4 Golongan Wajib Zakat dan Penerimaannya


Beberapa ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa, waras, merdeka dan mempunyai harta dalam jumlah tertentu dengan syarat yang tertentu (Qardhawi, 2006 : 86). Di dalam buku yang di tulis oleh (Syarifuddin, 2005 : 48) yang berhak menerima zakat menurut delapan asnaf adalah sebagai berikut:

- 1) **Orang Fakir:** orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya dan orang tersebut tidak mampu untuk mencari nafkah karena disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua yang sudah jompo dan orang yang mengalami cacat badan.
- 2) **Orang Miskin:** orang yang tidak memiliki harta untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi dia mampu berusaha untuk mencari nafkah, hanya saja penghasilannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri atau keluarga.

- 3) **Amil:** orang yang ditunjuk untuk mengurus zakat, baik yang mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya.
- 4) **Muallaf:** orang-orang yang baru memeluk agama islam dan perlu waktu untuk beradaptasi dengan agama barunya tersebut.
- 5) **Riqab atau budak:** dalam hal untuk memerdekakan budak, baik dengan cara membeli kemudian untuk dimerdekakan atau memberi dana untuk menebud dirinya dari perbudakan.
- 6) **Gharimin:** orang-orang yang dililit hutang dan tidak dapat lepas dari hutangnya tersebut kecuali dengan bantuan orang lain.
- 7) **Fisabilillah:** membiayai orang-orang yang menegakkan Agama Allah dan berjuang di jalan Allah.
- 8) **Ibnu Sabil:** orang yang berada dalam perjalanan bukan dengan tujuan untuk maksiat yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya kecuali dari bantuan orang lain.

Gambar 2.1

Pola Pendistribusian Zakat



2.1.5 Zakat Produktif dan Manfaatnya

Zakat produktif adalah bentuk dari kegiatan dari memanfaatkan dana zakat secara baik dan benar sesuai dengan syariat islam. Zakat produktif dapat berupa bantuan langsung ataupun tidak langsung dari pengelola atau lembaga zakat. Program zakat produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkannya. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat komsumtif dan zakat produktif. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan akan sehari-hari, zakat produktif kini menjadi salah satu alat pendistribusian yang fenomenal di kalangan Organisasi Pengelola Zakat yang menjadi bahasan utama untuk sebuah objek penelitian.

Asnaini (2008:134) Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Rata-rata permasalahan masyarakat miskin dalam menjalankan usahanya yaitu soal permodalan, tetapi setelah dikaji ulang permasalahan tersebut tidak hanya terletak pada permodalan saja, melainkan pada sikap dan mental, kurangnya manajemen dalam usaha dan kurangnya wawasan dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan agar nantinya zakat produktif dapat merubah kekurangan-kekurangan tadi. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif untuk mustahiq, baik secara sosial ataupun ekonomi, dari sisi ekonomi mustahiq di tuntut agar mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahiq di tuntut agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya

(Eko Supriyanto, 2005 : 44) Departemen Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa tujuan dan sasaran zakat sebaiknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Memperbaiki Taraf Hidup.

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam yaitu: 1) kegiatan yang bersifat motivasi misalnya dengan memberikan

pengetahuan, bimbingan dan lain-lain; 2) kegiatan yang berkaitan dengan memberikan tambahan atau modal seperti peralatan, ternak, uang dan lain-lainya. Pemberdayaan zakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup bisa melalui hal sebagai berikut:

a) Pemberdayaan Petani kecil dan Buruh Tani

Untuk meningkatkan taraf hidup mereka kita bisa melakukan dengan cara memberikan pengetahuan mengenai *home industry* tentang apa yang harus mereka sesuaikan dengan kondisi lingkungannya dengan maksud agar mereka dapat menciptakan usaha yang dapat membantu perekonomian mereka.

b) Nelayan

Kebanyakan nelayan di Negara kita masih menggunakan peralatan atau teknologi seadanya. Dengan begitu lembaga zakat dapat membantunya dengan memberikan peralatan yang lebih canggih agar tidak monoton dan dapat meningkatkan hasil nelayannya.

c) Pedagang/ Pengusaha Kecil

Memberikan bimbingan, penyuluhan atau modal bagi mereka yang mempunyai usaha kecil agar usahanya dapat berkembang menjadi usaha dengan skala besar.

Dengan tujuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) Pendidikan dan Beasiswa

Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim menyarankan pendayagunaan zakat sebagai sarana pendidikan Islam misalnya membuka tempat untuk belajar Al-Quran, memberikan dana bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat meneruskan pendidikannya.

3) Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran

Sasaran dari program pendayagunaan zakat ini adalah *fuqara* yaitu orang-orang yang belum bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan cara memberikan modal untuk membuka suatu usaha yang diberikan kepada periorangan ataupun kelompok.

4) Program Pelayanan Kesehatan

Dengan memberikan program layanan kesehatan diharapkan dapat membantu masyarakat miskin. Pemberian bantuan atau donasi disaat terjadinya bencana disuatu daerah.

5) Panti Asuhan

Dengan adanya panti asuhan diharapkan agar dapat mengurangi adanya pengemis dijalanan, anak-anak yatim piatu yang terlantar. Fungsi panti asuhan adalah sebagai media

penmpungan, memelihara dan mendidik anak-anak terlantar tersebut.

6) **Sarana Peribadatan**

Pendayadugaan zakat untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah.

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Defenisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) **Usaha Mikro** ialah usaha produktif milik prang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha sesuai dengan yang diatur didalam undang-undang ini.
- 2) **Usaha Kecil** ialah usaha ekonomi produktif yang berdidir sendiri, yang dikerjakan oleh orang perorangan atau badan udaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yang dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) **Usaha Menengah** adalah usaha usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk dalam cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bagian dari perusahaan tersebut.

2.2.2 Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(Glenardi, 2002 : 290) menyebutkan UMKM mampu menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional karena:

- 1) Sektor Mikro dapat berkembang dalam berbagai sector usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Karena perkembangannya sangat cepat dan luas, sektor mikro sangat berperan penting dalam pemerataan kesempatan kerja.
- 3) UMKM termasuk kategori usaha koperasi yang umumnya bersifat fleksibel. Dengan kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang berlangsung.
- 4) Dalam peranannya UMKM sangat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan.
- 5) Produk-produk yang dihasilkan merupakan produk kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling penting dan utama oleh masyarakat.
- 6) UMKM posisinya lebih dekat dengan masyarakat tingkat bawah.

2.2.3 Faktor Penghambat Berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Sri Lestari (2009 : 118) faktor-faktor atau masalah yang dihadapi UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya atau terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik dari bank maupun non-bank misalnya dana BUMN, ventura dan sebagainya.
- 2) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu sulit, sehingga pinjaman yang di peroleh tidak sesuai dengan kebutuhan baik dalam hal jumlah ataupun waktu, kebanyakan perbankan masih menerapkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung menyepelkan kekayaan usaha.
- 3) Tingkat bunga yang diberikan dirasa masih tinggi. Kurangnya pembinaan khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan sebagainya.

2.2.4 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemberdayaan, April (2017 : 37) Melihat jumlah UMKM yang berkembang di Indonesia cukup pesat maka terdapat beberapa cara dalam memberdayakan UMKM di Indonesia yaitu:

a) Keberpihakan

Retnaldi et al. (2007 : 360-361) Dengan adanya bantuan atau person serta dari pemerintah UMKM dirasa akan lebih maju perkembangannya. Peningkatan program missal dengan adanya perluasan jangkauan, adanya pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM), peningkatan kemampuan manajemen usaha dan kemajuan teknik produksi. Selain itu,

keberpihakan atau partisipasi pemerintah dapat juga melalui semangat dan dorongan untuk berwirausaha dan pengembangan intensif wirausaha, terutama UMKM dalam bidang IPTEK.

b) Perlindungan

(Hariyani, 2010 : 171) Adanya aturan dan perlindungan UMKM paling tidak untuk skala dalam negeri. Misalnya dengan memberikan hak paten terhadap merek dagang, dengan ini produk UMKM akan lebih dikenal dan pemasarannya juga akan lebih mudah.

c) Pemberdayaan

(Sumodiningrat, 2007 : 9-11) Dalam rangka pengentasan kemiskinan maka harus adanya dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berskala mikro atau informal untuk masyarakat miskin atau masyarakat pedesaan.

d) Kemitraan

Sanda et al (2011 : 369) UMKM dapat membangun kemitraan atau *partnership* dengan lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi nasional/internasional, lembaga swadaya masyarakat agar usahanya dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat.

e) Inovasi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau menyesuaikan diri pada lingkungan. Agar produk atau jasa tidak mengalami penurunan konsumen.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
1	Jaenal Effendi Dan Wirawan (2013)	Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Terhadap Komunitas Pengrajin Tahu Di Kampung Iwul, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.	Analisis Regresi	Berdasarkan persepsi klien mengenai indicator kapabilitas material dan intelektual, program pemberdayaan yang dilakukan MM-DD telah mencapai tujuan programnya. Sementara persepsi lain mengenai manajemen kelompok menunjukkan bahwa program tersebut belum dapat tercapai.
2	Desi Ariani Dan Moch.	Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM	Analisis Lapangan (Reduksi)	Pencapaian program pemberdayaan

	Khoirul Anwar (2018)	Pada Rumah Zakat Kota Surabaya	Data, Penyajian dan <i>Conclusion Drawing</i>)	UMKM dari segi kemandirian dan kesejahteraan usaha telah optimal. Sedangkan dari segi pendapatan, program pemberdayaan dan program pemberdayaan ekonomi sudah baik karena terdapat distribusi pendapatan dan terjadi peningkatan pendapatan penerima manfaat dan setelah mengikuti program pemberdayaan ekonomi masih belum optimal karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan penerima manfaat.
3	Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif	Analisis Regresi Linear Sederhana	Bantuan UKM Rumah Zakat yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin dengan modal

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	(2018)			yang besar berpengaruh terhadap omzet.
4	Wulansari (2013)	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq	Metode Uji Beda (<i>Paired T-test</i>)	Adanya pengaruh perbedaan antara pemberian bantuan modal awal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha.
5	Ahmad Fajri Panca Putra (2010)	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waleri Kabupaten Kendal	Analisis Regresi	Pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan yang mempunyai andil dalam mempengaruhi pemberdayaan mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Waleri kab. Kendal.
6	Annisa Kumala Sari (2019)	Dampak Dana Zakat Produktif BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara Simultan variabel pemberdayaan dana zakat, pendistribusian dana zakat dan pendampingan


		(UMKM) Di Yogyakarta		usaha secara statistic terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
--	--	----------------------	--	---

Sumber: Data Olahan 2019

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah didalam penelitian yang harus di uji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dapat

dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya (Umardi, 2003:21).

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa gambaran mengenai pemecahan masalah atau hipotesis penelitian ini adalah “Diduga terdapat perbedaan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah menerima dana Zakat Produktif dari Dompot Dhuafa Riau”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Graha Zakat Dompot Dhuafa Provinsi Riau yang beralamat di Komplek Perkantoran Sokarno Hatta Square, Jl. Arifin Ahmad No. 10, Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

3.2 Operasional Variabel

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pemberdayaan dana Zakat adalah pendayagunaan zakat untuk mendorong atau menggerakkan mustahik (penerima zakat) mampu memiliki usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan 	<ol style="list-style-type: none"> Modal adalah segala hal yang dimiliki oleh perusahaan, seperti uang tunai, kredit, hak membuat atau menjual sesuatu (hak paten), mesin dan properti lainnya (Moekijat). Omzet Penjualan adalah jumlah uang yang di hasilkan dari penjualan barang dagangan tertentu selama periode tertentu pula (KBBI). 	Rasio

		<p>3. <i>Asset</i> adalah semua kekayaan yang di miliki oleh individu atau kelompok yang berwujud ataupun tidak terwujud, yang memiliki nilai dan manfaat bagi tiap orang atau perusahaan.</p> <p>4. Laba /<i>profit</i> adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang bersumber dari semua transaksi penjualan yang mempengaruhi beban usaha pada periode tertentu.</p>	
--	--	---	--

Sumber: Data Olahan 2019

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi ialah jumlah keseluruhan elemen atau bagian yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Sedangkan sampel adalah anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu dan dapat mewakili sebagian dari populasi. Untuk itu, populasi dalam penelitian ini adalah para penerima manfaat dana Zakat Produktif / Mustahiq (UMKM) Dompot Dhuafa Riau.

Karena yang menjadi populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan peneliti memiliki keterbatasan waktu dan biaya maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif dalam

bidang ekonomi yang disalurkan oleh Dompot Dhuafa Riau. Jumlah keseluruhan penerima manfaat adalah 27.897. Dari 27.897 yang menjadi penerima manfaat dalam program ekonomi kurang lebih 97 orang/jiwa dan yang masih aktif dalam program ekonomi hanya 30 orang/jiwa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *stratified random sampling* atau sampel acak berstrata yang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Menurut Arikunto, apabila populasinya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua dan jika jumlah populasinya lebih dari 100 dapat diambil antara 10% - 20% atau 20% -25% atau lebih besar daripada itu. Dalam penelitian ini, melihat jumlah populasi hanya sebanyak 30 orang/jiwa, oleh karena itu sampel yang digunakan sebanyak 30 orang responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data subjek, yang berupa respon atau tanggapan tertulis dari responden yang berkaitan dengan pertanyaan yang dihubungkan dengan indikator pada disetiap variabel.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder. Data primer berupa hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap responden dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Sedangkan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan dan data-data yang di ambil dari Dompot Dhuafa Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Atau secara *face to face* atau bertatap muka langsung dengan narasumber atau responden dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai penelitian ini.

2. Metode Kuisisioner

Dilakukan dengan mengajukan lembaran angket yang berisi beberapa pertanyaan kepada responden.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data relevan yang berhubungan dengan topik atau masalah dalam penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber seperti; buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, ensiklopedia, internet atau sumber lainnya guna melengkapi dan memperkuat hasil penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data-data untuk penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya peneliti harus melakukan teknik analisis data. Dimana teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menganalisis sumber, pengelolaan dan penyaluran dana zakat oleh DDR. Sedangkan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

a. Uji Beda (Paired t-test)

Uji beda atau *paired t-test* di gunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang saling berhubungan. Uji ini di gunakan untuk menganalisis komparatif pendapatan UMKM sebelum dan sesudah adanya penyaluran dana zakat oleh DDR. Dengan demikian uji beda akan dilakukan terhadap variabel modal, omzet penjualan, *asset* dan laba usaha mereka. Menurut Sugiyono (2010) rumus paired t-test adalah sebagai berikut:

$$\text{Statistik hitung (t hitung)} t = \frac{\bar{X}_D - \mu_0}{S_D / \sqrt{n}}$$

dimana :

$$\bar{X}_d = \frac{\sum D}{n}$$

$$S_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n} \right\}}$$

Keterangan:

D = Selisih X_1 dan X_2 ($X_1 - X_2$)

n = Jumlah Sampel

\bar{X} = Rata-rata

S_d = Standar deviasi dari d

Ada beberapa pedoman pengambilan keputusan dalam uji beda *paired t-test* berdasarkan nilai Signifikansi (Sig.) hasil output SPSS yaitu:

1. Jika nilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika nilai Sig. (2tailed) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DOMPET DHUAFA RIAU

4.1 Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa Republika atau akrab disebut dengan **Dompot Dhuafa** merupakan Lembaga nirlaba yang dimiliki masyarakat Indonesia guna mengangkat harkat dan martabat manusia kaum dhuafa dengan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) atau dana lainnya yang halal dari individu, kelompok atau perusahaan/organisasi. Lahirnya Dompot Dhuafa Republika berawal dari kesadaran kolektif dengan keadaan masyarakat miskin, kemudian di bentuklah manajemen galang bersama dengan siapapun yang peduli dengan nasib dhuafa.

Setelah mengalami lika-liku akhirnya pada 14 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika didirikan dengan Akta No. 41 Tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris. Ada empat orang pendiri yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip dan Erie Sudewo yang kemudian Erie Sudewo di tunjuk sebagai ketua dari Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Pada 8 Oktober 2001, Dompot Dhuafa disahkan sebagai Lembaga Amil Zakat oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusan (SK) No. 439 Tahun 2001. Perkembangan Dompot Dhuafa kian pesat dan terasah seiring dengan mengguritanya program kepedulian dari yang awalnya hanya bersifat local menjadi nasional atau bahkan internasional. Dompot Dhuafa tidak hanya focus pada program bantuan dana bagi kalangan tidak mampu dalam bentuk

tunai, tetapi juga mengembangkan dalam bentuk program yang lebih luas misalnya bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bantuan bencana.

Dalam rangka memperluas cakupan wilayah kerja dan manfaat, Dompot Dhuafa membuka kantor cabang di beberapa wilayah yang salah satunya adalah di Kota Pekanbaru-Riau. Pada bulan Februari tahun 2013 resmi dibuka kantor cabang Dompot Dhuafa Riau yang sekarang beralamat di Kompleks Perkantoran Soekarno Hatta Square, Jl. Arifin Ahmad No. 10 Marpoyan Damai, Pekanbaru.

4.2 Legalitas Dompot Dhuafa

Adapun legalitas atau landasan hukum Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:

1. Akta pendirian Nomor 41 tanggal 14 September 1994 di buat dihadapan H. Abu Jusuf, S.H. notaris di Jakarta dengan Akta Perubahan Terakhir No. 2 tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Hardardjo, Notaris di Tengerang.
2. Persetujuan Operasi dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor 162/A.YAY.HKM/1996/PNJAK.SEL dan diperbaharui oleh Dirjen Administrasi Hukum No. C-HT.01.09-88 tertanggal 21 September 2004
3. Penobatan sebagai POKJA SDGs Pilar Sosial oleh Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau.

4.3 Visi dan Misi Dompot Dhuafa

4.3.1 Visi

Visi dari dompet Dhuafa yaitu “Mewujudkan Masyarakat Dunia yang Berdaya Melalui Pelayanan, Pembelaan, dan Pemberdayaan yang Berbasis pada Sistem Keadilan”.

1. **Etos Kerja** : Cepat, Cermat, Tepat, Hemat, Bermanfaat dan Bermartabat.
2. **Budaya Kerja** : Jujur, Disiplin, Santun, Bekerja Keras dan Ikhlas.

4.3.2 Misi

Misi yang diemban oleh Dompot Dhuafa ialah:

- 1) Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.
- 2) Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta dampak pada kemandirian yang berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan kelanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (*Good Governance*), professional, adaptif, kredibel, akuntabilitas dan inovatif.

4.4 Tujuan Dompot Dhuafa

- a. Menjadi lembaga filantropi Islam Internasional yang transparan dan akuntabel

- b. Terwujudnya Organisasi Dompot Dhuafa dengan Standar Organisasi Global
- c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi *multi-stakeholder* dan program untuk terjadinya kesejahteraan masyarakat dunia
- d. Membangun sinergi dan jaringan global
- e. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan
- f. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan
- g. Menguatkan *volunterism* dan kewirausahaan sosial dimasyarakat
- h. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan
- i. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional
- j. Mewujudkan kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diverifikasi sumber daya organisasi
- k. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga
- l. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruism
- m. Membangun komunitas berbasis masjid
- n. Melahirkan kader dakwah
- o. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari

4.5 Program-program Dompot Dhuafa

4.5.1 Program Penghimpunan ZIS

- a. Layanan Pembayaran ke Dompot Dhuafa
 - 1) Pembayaran melalui konter atau langsung
 - 2) Pembayaran melalui Bank : ATM, *transfer*, *phone* dan *internet banking*
 - 3) Pembayaran layanan jemput
 - 4) Pembayaran melalui SMS dan lain-lain.

4.5.2 Program Penyaluran ZIS

Setelah zakat, infaq dan sedekah tadi terkumpul, maka selanjutnya akan disalurkan DDR untuk kepentingan umat melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan

Menurut Dompot Dhuafa masa depan Indonesia yang lebih baik ada di tangan anak-anak yang berprestasi dan kreatif. Oleh karena itu, Dompot Dhuafa membantu mewujudkannya dengan program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu.

Bentuk program pendidikan dari Dompot Dhuafa Riau yaitu mendirikan beberapa sekolah di daerah pedalaman tepatnya di Sokop Meranti dan Nunusun Indragiri Hulu dengan memberikan bantuan guru bantu serta melakukan peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah. Selain itu

juga ada program beasiswa bulanan dan pembinaan mengenai Dunia Filantropi dan Enterpreneur dan bantuan biaya pendidikan tematik dan literasi. Pada tahu 2015 lalu, Dompot Dhuafa mendirikan program pendidikan Rumah Berdaya. Rumah Berdaya adalah program BIMBEL gratis dan Tahfiz Qur'an gratis yang di harapkan dapat menolong masyarakat sekitar yang kurang mampu untuk dapat terus belajar.

b. Program Kesehatan

Masalah kesehatan merupakan masalah pokok di Indonesia yang tak luput dari perhatian pemerintah melalui programnya untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Bagi Dompot Dhuafa kesehatan merupakan hal penting yang harus mendapatkan perhatian khusus untuk mengatasi masalah tentang kesehatan. Untuk itu Dompot Dhuafa hadir dengan programnya pula agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Dompot Dhuafa dalam program kesehatan ini, sudah banyak mendirikan lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan cara dan persyaratan yang mudah dan tertintegrasikan dengan sangat baik.

Dompot Dhuafa Riau memiliki beberapa layanan seperti; Pos Sehat, Pos Bindu PTM, Aksi Layanan Sehat, Pembiayaan Dhuafa di RS Lancang Kuning dan Tematik Isu Kesehatan.

Pada saat musibah kabut asap yang terjadi di Provinsi Riau yang lalu, Dompot Dhuafa melakukan aksinya dalam Aksi Layanan Sehat dengan membuka pos peduli asap bagi anak-anak, ibu hamil dan masyarakat yang mungkin kesehatannya terganggu karena musibah tersebut.

c. Program Ekonomi

Untuk menghentikan dan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, Dompot Dhuafa hadir untuk merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan supaya terciptanya *entrepreneur* dan lapangan kerja baru bagi masyarakat kurang mampu.

Ruang lingkup program ekonomi ini dipegang oleh beberapa jejaring semial: Masyarakat Mandiri (MM), Program Masyarakat Mandiri (PMM) yang dicetuskan oleh Dompot Dhuafa sejak tahun 2000 sebagai salah satu program untuk menuntaskan masalah kemiskinan.

Sentra ternak Riau menjadi program unggulan Dompot Dhuafa Riau dengan memberdayakan kelompok ternak Dhuafa. Sentra ternak Riau ini beralamat di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk memberdayakan kaum Dhuafa dan

menjadi pemasok hewan ternak (Kambing dan Domba) yang sehat dan berkualitas.

Selain Sentra Ternak Riau, Dompot Dhuafa juga memiliki program unggulan dalam bidang ekonominya yaitu Roemah Jamur Alam Panjang yang beralamat di Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Program pemberdayaan ini menggunakan dana ZISWAF yang berfokus pada usaha jamu tiram segar dengan melakukan pendampingan dari tahap pra-panen hingga pasca panen dan pemasaran produk dalam bentuk olahan.

d. Program Sosial Kemanusiaan

Dompot dhuafa hadir untuk memberikan layanan sosial mustahik, Program Charity Ramadhan, THK, Peduli Yatim, Tebar Fidyah dan Zakat Fitrah, Respon Kemanusiaan dan Pengelolaan Sampah Kota. Salah satu program Sosial Kemanusiaan Dompot Dhuafa ialah Pesantren Muallaf. Pesantren muallaf didirikan menggunakan asset wakaf yang targetkan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan asset waqaf.

e. Program Dakwah dan Budaya

Selain program-program yang sudah disebutkan diatas, Dompot Dhuafa juga memiliki program dakwah untuk selalu bersyiar menebar kebaikan keseluruh daerah terutama daerah

terpencil. Program ini disebut juga dengan program Cordofa atau Corp Da'i Dompot Dhuafa dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat dunia yang beradab melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan islam melalui da'i/daiyah. Program dakwah tersebut seperti; Dakwah pedalaman, dakwah perkantoran, syiar Ziswaf, dakwah komunitas dan festival budaya Batang Gangsal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar 4.1

Peta Sebaran Program Wilayah Riau




Sumber: *Annual Report DDR 2019*

4.6 Struktur Organisasi

Struktur dalam sebuah organisasi sangat penting perannya agar organisasi atau perusahaan dapat dijalankan. Maka disebuah organsinasi atau perusahaan perlu adanya struktur yang dibentuk agar setiap pengurus mempunyai tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Dompot Dhuafa Riau mempunyai struktur kepengurusan yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Riau



Kepala Cabang	: Ali Bastoni
FO & HRD (Finance Operasional & HRD)	: Yuni Maryana
Manajer Resource Mobilization & Corp	: Andrika Saputra
Manajer Program & Sosial Enterprise	: Hedi Mardika
Manajer SOSDA & Jejaring	: Firman Nuryanto
CRM (Customer Relation Management)	: Tya Mariza
MARKOM, Digital & Retail	: Gio Vani Jefri
Pendidikan, Kesehatan & Volunteer	: Ridia Wulandari
Kepala Kantor Program INHU	: Munzir
Kepala Kantor Program INHIL	: Redovan Jamil
Ketua Corp Da'i Dompot Dhuafa	: Ust. Ahmad
Ketua Dompot Dhuafa Volunteer	: M. Izzul Islami
Bagian Umum	: Ibon Noval

Adapun job description pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Melakukan *institutional building* dengan internalisasi visi, misi, tujuan, prinsip dan budaya organisasi
- 2) Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan manajemen lembaga
- 3) Mengesahkan anggaran serta rencana kegiatan lembaga

- 4) Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi serta pengendalian lembaga secara keseluruhan.
- 5) Bertanggung jawab terhadap berjalannya seluruh aktivitas divisi

2. FO & HRD (Finance, Operational & HRD)

- **Bagian Umum**

- a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab mengenai keuangan untuk kebutuhan berbagai macam operasional lembaga, meliputi pencatatan asset, surat-menyurat, pembayaran listrik, BPJS, pencatatan dana keluar dan masuk, dan termasuk biaya untuk event dan program lembaga yang dibantu dengan staf bagian umum.
- 2) Melaporkan pembukuan laporan keuangan kepada atasan misal: dana penghipunan dan pengeluaran ZISWAF

3. Manajer REMO (Resource Mobilitation & Corp)

- **Customer Relation Manajemen (CRM)**

- **MARKOM, Digital & Retail**

- a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Menghimpun dan menggalang dana ZISWAF
- 2) Bertemu dengan donator
- 3) Mengelola marketing komunikasi
- 4) Menerima laporan dari CRM mengenai donatur dan penerima manfaat (Mustahik)

4. Manajer Program Sosial & Enterprise

- **Ketua DDV (Dompot Dhuafa Volunter)**

- a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Menjalankan program-program pemberdayaan yang sudah direncanakan oleh lembaga
- 2) Melakukan pendampingan pemberdayaan terhadap mustahik
- 3) Mengontrol dan mengendalikan mustahik agar menjadi mustahik yang berwawasan
- 4) Mengajak atau membangun para relawan untuk terjun kelapangan berkaitan dengan kegiatan program

5. Manajer Sosial Dakwah (SOSDA) & Jerjaring

- **Ketua Corp Da'i Dompot Dhuafa**
- **Kepala Kantor Program Indragiri Hulu**
- **Kepala Kantor Program Indragiri Hilir**
- **Pendidikan, Kesehatan & Volunteer**

- a. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Berkaitan dengan sosial dan dakwah ke daerah
- 2) Mengadakan acara dakwah dan program ke daerah
- 3) Mengkoordinasi acara-acara dakwah dan syariah

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


5.1 Identitas Responden

5.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden merupakan karakteristik dalam sebuah penelitian yang menggambarkan profil terhadap obyek penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.1

Jenis Kelamin Responden




Sumber: *Data Olahan 2020*

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden atau penerima manfaat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik Dompot Dhuafa Riau di dominasi oleh kaum laki-laki yang terdiri dari 17 orang atau 57% dan sisanya

perempuan yaitu 13 orang atau 43%. Hal ini dikarenakan program ekonomi yang di jalankan DDR untuk mustahik salah satunya adalah peternakan kambing dan domba yang mana pekerjaan ini lebih didominasi oleh pekerjaan laki-laki, mulai dari mencari pakan (rumput), membersihkan kandang, ronda malam untuk menjaga hewan peternakan dan lain sebagainya.

5.1.2 Responden Berdasarkan Pendidikan

Gambar 5.2
Responden Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Data Olahan 2020


Dari gambar 5.2 diatas dapat dirarik kesimpulan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan terakhir responden atau mustahik adalah tamatan SLTA/ SMA yaitu sebanyak 18 orang atau setara dengan 60%, di ikuti dengan tamatan SLTP/SMP sebesar 20% (6 orang), sedangkan untuk tamatan SD yaitu 3 orang (10%)

responden dan terakhir yaitu pendidikan terakhir lainnya sebesar 10% (3 orang), dari 3 orang tersebut terdapat satu orang dengan pendidikan terakhir Diploma-3 dan sisanya adalah mustahik yang tidak menerima jenjang pendidikan.

5.1.3 Responden Berdasarkan Umur

Gambar 5.3

Tingkatan Umur Responden




Sumber: *Data Olahan 2020*

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui dari 30 responden atau mustahik, sebanyak 12 orang (40% orang responden) berusia antara 31-40 tahun yang paling banyak menerima bantuan Zakat Produktif dari Dompot Dhuafa Riau. Hal tersebut dikarenakan pada usia 31-40 tahun, tubuh manusia masih kuat untuk bekerja dan beraktifitas.

5.1.4 Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Gambar 5.4

Jumlah Tanggungan Responden



Sumber: *Data Olahan 2020*

Berdasarkan gambar *chart* di atas dapat dilihat bahwa jumlah tanggungan responden atau mustahik yang paling tinggi yaitu 4 orang tanggungan dalam satu keluarga. Dimana berdasarkan wawancara terhadap responden, tanggungan tersebut terdiri dari anak-anak yang masih berada dibangku pendidikan. Oleh sebab itu, diharapkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan zakat produktif ini dapat membantu dan meringankan beban setiap rumah tangga untuk membiayai sekolah anak-anak mereka.

5.1.5 Responden Berdasarkan Jumlah Bantuan

Tabel 5.1

Responden Berdasarkan Jumlah Bantuan Perkelompok Usaha

No	Jumlah Bantuan Dana Zakat Perkelompok Usaha	Responden	Persentase %
1	Rp. 5000.000 – Rp. 20.000.000	10	33
2	Rp. 20.000.000 – Rp. 50.000.000	-	0
3	Rp. 50.000.000 – Rp. 110.000.000	-	0
4	Rp. 110.000.000 – Rp. 220.000.000	8	27
5	Rp. 220.000.000 – Rp. 440.000.000	12	60
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2020

Pada tabel diatas bantuan terbesar yang diberikan berjumlah Rp. 220.000.000 – Rp. 440.000.000/kelompok usaha yang terdiri dari 12 anggota atau responden. Dimana usaha tersebut merupakan peternakan kambing dan domba, sedangkan Rp. 110.000.000 – Rp. 220.000.000/kelompok dalam bentuk usaha pertanian dan budidaya jamur tiram, masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Selain itu, Rp. 5.0000.000 - Rp. 20.000.000/kelompok untuk usaha grant making yang terdiri dari 4 anggota dan laundry 6 anggota.

5.2 Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan

UMKM

Salah satu tujuan dari lembaga amil zakat adalah menjadikan seorang mistahiq menjadi muzzakki, oleh sebab untuk mewujudkan tujuan tersebut Dompot Dhuafa memandang langkah strategis yang harus dilakukan salah satunya adalah pemberdayaan dan menyalurkan zakat

dalam bentuk produktif kepada masyarakat kurang mampu dan dhuafa, dengan mengenali isu dan permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq. Zakat Produktif, tersebut disalurkan tidak semata-mata hanya memberikan uang tunai saja, tetapi juga memberikan pendampingan, pengarahan dan bimbingan bagi penerima atau mustahiq untuk mengelola zakat tersebut agar tidak habis dipakai untuk konsumsi dan tidak habis digunakan untuk kebutuhan usaha tanpa pengaturan atau manajemen yang baik.

Salah satu program pemberdayaan oleh Dompet Dhuafa Riau adalah program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Pemberdayaan ekonomi mustahiq dapat dikatakan efektif apabila usaha yang dijalankan mengalami peningkatan atau perkembangan. Peningkatan tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang materiil, tetapi juga dari sudut pandang kerohanian atau spiritual penerima manfaat. Peningkatan secara materiil dapat diukur dan dilihat dari perkembangan usaha, perluasan pemasaran, peningkatan pendapatan dan peningkatan produksi. Sedangkan peningkatan kerohanian atau spiritual diukur melalui nilai-nilai keagamaan seperti; shalat berjamaah, puasa, pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah, pengajian dan kepedulian terhadap beragama didalam keluarga.

Berikut ini akan disajikan beberapa tabel mengenai tanggapan mustahik sebagai responden penelitian berkaitan dengan indikator yang digunakan untuk mengukur Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Dana Zakat Produktif dari Dompet Dhuafa Riau.

5.2.1 Perkembangan Usaha

Untuk mengukur usaha para mustahiq, maka di ukur dan di lihat dari apakah terjadi perkembangan usaha tersebut sebelum dan sesudah menerima zakat produktif oleh DDR yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5.2
Tanggapan Responden Terhadap Peningkatan Usaha

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Maju	4	13
2	Cukup Berkembang	20	67
3	Biasa Saja/tidak ada perubahan	6	20
Jumlah		30	100

Sumber: *Data Olahan Kuisisioner 2020*

Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat di lihat bahwa adanya perkembangan usaha para mustahiq setelah menerima bantuan dana zakat produktif dari Dompot Dhuafa Riau, sebanyak 20 orang (67%) mustahiq menganggap usaha yang dijalannya cukup berkembang. Selain itu, 4 orang (13%) mustahiq beranggapan usahanya sangat maju dan 6 orang (20%) mustahiq beranggapan bahwa tidak terjadi perubahan dari usaha yang dijalannya. Hal ini menunjukkan bahwa dari 30 responden, terdapat 24 orang responden atau mustahiq usahanya mengalami perkembangan dan program pemberdayaan ekonomi DDR dikatakan efektif. Sedangkan sisanya yaitu 6 orang responden atau mustahiq program pemberdayaan ekonomi melalui zakat tersebut belum efektif.

Berdasarkan hasil wawancara oleh para responden atau mustahiq, perkembangan usaha mustahiq meningkat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung dari pihak DDR. Faktor-faktor tersebut ialah kesiapan mental, kemauan diri dari mustahiq untuk di bimbing, pangsa pasar yang jelas dan selain itu tidak luput dari pendampingan dan pengawasan dari pihak DDR. Sebab itu, untuk membantu pihak DDR mengawasi berjalannya usaha, maka pihak DDR mengutus satu pendamping untuk setiap kelompok usaha.

5.2.2 Peningkatan Pendapatan Usaha

Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif oleh DDR, maka dapat di ukur dan dilihat melalui peningkatan pendapatan usaha mustahiq. Jika pendapatan usaha mustahiq mengalami peningkatan, berarti terdapat pengaruh setelah mendapatkan dana zakat produktif dari DDR.

Tabel 5.3

Tanggapan Reponden Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Terjadi Peningkatan	27	90
2	Tidak terjadi Peingkatan	3	30
Jumlah		30	100

Sumber: *Data Olahan Kuisisioner 2020*

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 30 orang responden atau mustahiq, sebanyak 27 orang (90%) beranggapan usahanya mengalami peningkatan setelah menerima

dana zakat produktif dari DDR. Berkaitan dengan anggapan mustahik yang usahanya mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif, hal tersebut berarti DDR berhasil dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan perekonomian mereka melalui program ekonomi.

Pada tabel 5.4 dibawah ini akan disajikan rata-rata perbandingan pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif.





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 5.4

Perbandingan Rata-rata Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah

Menerima Dana Zakat Produktif

Res	Rata-Rata Pendapatan Sebelum (Rupiah)	Rata-Rata Pendapatan Sesudah (Rupiah)	Perubahan Tingkat Pendapatan	Jumlah Bantuan (Rupiah)	Frekuensi Penerimaan Bantuan (Kali)
1	3.500.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
2	2.800.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
3	3.500.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
4	3.500.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
5	3.500.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
6	1.750.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
7	2.000.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
8	3.500.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
9	3.500.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
10	3.500.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
11	3.500.000	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
12	-	4.400.000	Meningkat	25.000.000	3
13	300.000	1.200.000	Meningkat	22.500.000	2
14	300.000	1.200.000	Meningkat	22.500.000	2
15	300.000	1.200.000	Meningkat	22.500.000	2
16	250.000	1.200.000	Meningkat	22.500.000	2
17	-	1.250.000	Meningkat	2.500.000	1
18	-	1.250.000	Meningkat	2.500.000	1
19	-	1.250.000	Meningkat	2.500.000	1
20	-	1.250.000	Meningkat	2.500.000	1
21	-	1.250.000	Meningkat	2.500.000	1
22	-	1.250.000	Meningkat	2.500.000	1
23	1.800.000	1.800.000	Sama Saja	24.750.000	2
24	1.800.000	2.000.000	Meningkat	24.750.000	2
25	900.000	2.500.000	Meningkat	24.750.000	2
26	1.800.000	1.800.000	Sama Saja	24.750.000	2
27	500.000	900.000	Sama Saja	1.250.000	1
28	500.000	900.000	Meningkat	1.250.000	1
29	650.000	900.000	Meningkat	1.250.000	1
30	500.000	900.000	Meningkat	1.250.000	1

Dari tabel di atas dapat dilihat besarnya bantuan yang diberikan DDR paling besar yaitu sebesar Rp 25.000.000.- dengan frekuensi 3 kali, maka Rp 25.000.000.- dibagi 3 didapatlah hasil Rp 8.300.000,- begitu juga dengan mustahik yang mendapatkan bantuan 2 kali ataupun 1 kali, maka dapat disimpulkan jumlah bantuan dibagi dengan frekuensi atau berapa kali mustahik tersebut mendapatkan bantuan.

5.2.3 Pola bersedekah Sebelum Menerima Bantuan

Selain menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai, DDR juga memberikan pengarahan dan mengajak mustahiqnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai pengukur bahwa bantuan yang diberikan DDR dapat meningkatkan jiwa spiritual mustahiq. Peningkatan pendapatan para mustahiq diharapkan juga dapat meningkatkan ibadah spiritual mustahiq salah satunya dalam bentuk bersedekah ataupun berinfaq. Untuk mengetahui pola bersedekah mustahiq dan ibadah spiritual lainnya sebelum dan sesudah menerima bantuan DDR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.5

**Tanggapan Responden Terhadap Pola Bersedekah Sebelum
Menerima Zakat Produktif**

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	16	53
3	Kadang-Kadang	14	47
4	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		30	100

Sumber: *Data Olahan Kuisisioner 2020*

Pada tabel 5.5 dapat menunjukkan bahwa sebelum menerima zakat produktif dari 30 orang responden atau mustahiq, terdapat 16 orang (53%) mustahiq yang sudah sering melakukan sedekah, sedangkan sisanya 14 orang (47%) mustahiq hanya terkadang saja melakukan sedekah. Hal ini dapat di artikan bahwa sebagian responden sadar untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk melakukukan ibadah sedekah.

5.2.4 Pola Bersedekah Setelah Mendapatkan Zakat Produktif Oleh DDR

Tabel 5.6

**Tanggapan Responden Terhadap Pola Bersedekah Setelah
Mendapatkan Zakat Produktif**

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Lebih Sering	18	60
2	Sama Saja	12	40
3	Berkurang	-	-
4	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		30	100

Sumber: *Data Olahan Kuisisioner 2020*

Berdasarkan tabel 5.6 terlihat bahwa setelah mendapatkan zakat produktif perkembangan pola bersedekah mustahiq terlihat lebih sering. Sedangkan sebelum mendapatkan zakat produktif oleh DDR, terdapat 16 orang (53%) responden yang sering bersedekah. Namun, setelah mendapatkan zakat produktif tersebut pola bersedekah para mustahiq semakin meningkat, yang tadinya hanya 16 orang (53%) responden saja kini menjadi 18 orang (60%). Ini artinya terjadi peningkatan sebesar 7%, dari 53% menjadi 60%.

Peningkatan pendapatan tidak hanya dapat merubah kebutuhan materil saja, melainkan juga dapat merubah kebutuhan spiritual mustahiq. Dengan adanya peningkatan pendapatan tadi, para mustahiq semakin sadar akan pentingnya bantuan dari orang lain yang membuat mereka semakin sering untuk bersedekah juga untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan kembali bahwa terdapat perbedaan pola bersedekah para mustahiq sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif dari DDR. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan DDR yaitu merubah mustahiq menjadi muzakki.

5.2.5 Ibadah Sholat

Selain bersedekah, ibadah shalat, ibadah puasa dan kepedulian terhadap ibadah yang dilakukan keluarga juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur adanya pengaruh sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari DDR.

Tabel 5.7
Tanggapan Responden Terhadap Sholat

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Melarang Orang Lain Sholat	-	-
2	Menolak Konsep Sholat	-	-
3	Melaksanakan Sholat Wajib Rutin Tetapi Tidak Selalu Berjamaah	24	80
4	Melaksanakan Shalat Wajib Rutin Berjamaah Dan Sholat Sunnah	6	20
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2020

Pada tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa dari 30 responden sebanyak 24 orang (80%) responden melaksanakan sholat wajib tetapi tidak selalu berjamaah, sedangkan 6 orang (20%) melaksanakan sholat wajib rutin berjamaah dan juga melaksanakan sholat sunnah. Hal ini berarti, setiap mustahik selalu mengerjakan

sholat namun tidak berjamaah yang mungkin disebabkan oleh kegiatan dari para mustahik tersebut berbeda-beda dan tidak sempat untuk sholat berjamaah.

5.2.6 Ibadah Puasa

Tabel 5.8
Tanggapan Responden Terhadap Ibadah Puasa

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Melarang Orang Lain Puasa	-	-
2	Menolak Konsep Puasa	-	-
3	Melaksanakan Puasa Wajib Tidak Secara Penuh	-	-
4	Melaksanakan Puasa Wajib Secara Penuh	20	67
5	Melaksanakan Puasa Wajib Dan Sunnah	10	33
Jumlah		30	100

Sumber: *Data Olahan Kuisisioner 2020*

Dari tanggapan responden pada tabel 5.8 mengenai ibadah puasa, terdapat 20 orang (67%) responden melaksanakan puasa wajib secara penuh. Sedangkan sisanya yaitu 10 orang (33%) responden melaksanakan puasa wajib dan sunnah. Ini berarti, masih banyak responden yang kurang peduli terhadap ibadah puasa sunnah dan hanya melaksanakan ibadah wajib saja. Oleh sebab itu, hal tersebut perlu diperhatikan misalnya dengan membuat acara puasa dan buka bersama di hari senin dan kamis, mengingatkan sesama mustahik kapan saja hari untuk puasa sunnah, dan banyak

cara lainnya agar para mustahik atau responden lebih perduli bahwa puasa sunnah juga sangat penting untuk dilaksanakan.

5.2.7 Ibadah Zakat dan Infak/Sedekah

Tabel 5.9

Tanggapan Responden Terhadap Ibadah Zakat dan Infak/ Sedekah

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Melarang Orang Lain Untuk Zakat Dan Berinfaq	-	-
2	Menolak Zakat Dan Infaq	-	-
3	Tidak Pernah Berinfaq Walau Sekali Dalam Setahun	-	-
4	Membayar Zakat Firtah Dan Zakat Harta	-	-
5	Membayar Zakat Fitrah. Zakat Harta Dan Berinfaq/Sedekah	30	100
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2020

Tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa seluruh responden melakukan kewajiban membayar zakat firtah dan zakat harta juga melaksanakan infak/sedekah. Kesimpulannya, dari tabel tersebut setiap responden atau mustahik sadar akan pentingnya ibadah zakat fitrah, zakat harta dan infaq/sedekah dan mau menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk berzakat dan berinfaq/sedekah.

5.2.8 Kepedulian Terhadap Ibadah Keluarga

Dompot Dhuafa Riau mengatakan mereka mencari mustahiq atau penerima manfaat sesuai dengan delapan *asnaf* dan juga mustahiq yang mau di bombing dan di ajak untuk meningkatkan

nilai kerohanian pribadi mustahik. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kepedulian mustahiq terdapat beberapa indikator pertanyaan yang dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.10

Tanggapan Responden Terhadap Kepedulian Ibadah Keluarga

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Melarang Anggota Keluarga Untuk Beribadah	-	-
2	Menolak Melaksanakan Ibadah	-	-
3	Menganggap Ibadah Urusan Pribadi Anggota Keluarga	-	-
4	Mendukung Ibadah Anggota Keluarga	7	23
5	Membangun Suasana Beribadah Di Dalam Keluarga	23	76
Jumlah		30	100

Sumber: *Data Olahan Kuisisioner 2020*

Berdasarkan tanggapan responden yang dapat dilihat pada tabel 5.10 di atas, rata-rata responden atau mustahiq menjawab mereka lebih membenagun suasana ibadah di dalam keluarganya. Dari 30 responden, terdapat 23 orang (76%) responden beranggapan mereka lebih suka membangun suasana beribadah dalam keluarga, sedangkan 7 orang (23%) responden lainnya beranggapan mereka lebih mendukung suasana ibadah di dalam keluarga. Hal ini menunjukkan, bahwa setiap keluarga dari responden atau mustahik peduli terhadap pentingnya menjalankan ibadah shalat didalam keluarga mereka dan mungkin responden

atau mustahik tersebut ingin membawa dan mengingatkan keluarga mereka untuk lebih dekat dengan Allah SWT dengan membawa amalan pahala untuk akhirat kelak.

5.2.9 Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Ibadah

Tabel 5.11

Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Ibadah

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Melarang Ibadah Untuk Setiap Keluarga	-	-
2	Menolak Pelaksanaan Ibadah	-	-
3	Menganggap Ibadah Urusan Pribadi	17	56
4	Mendukung ibadah	8	27
5	Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Ibadah	5	17
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Kuisisioner 2020

Berdasarkan tabel di atas, 17 orang (56%) responden atau mustahiq beranggapan pemerintah hanya menganggap ibadah adalah urusan pribadi umatnya, 8 orang (27%) responden memandang pemerintah mendukung dalam hal ibadah dan 5 orang (17%) responden memandang pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan ibadah.

Tanggapan responden mengenai ibadah adalah urusan pribadi merupakan respon nyata terhadap pemerintah yang tidak terlalu memperdulikan rakyatnya tentang kegiatan ibadah, misalnya saja kurangnya tanggapan pemerintah dalam hal sarana ibadah, untuk

umat muslim mereka membangun masjid, musholla dan lainnya menggunakan dana dari masyarakat sekitar, apalagi di daerah pelosok, jarang sekali pemerintah turun tangan langsung untuk membangun sarana ibadah umat.

5.2.10 Proses Pengajuan Dana

Tabel 5.12
Tanggapan Responden Terhadap Proses Penajuan Dana

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Mudah	22	73
2	Mudah	8	27
3	Sulit	-	-
4	Sangat Sulit	-	-
Jumlah		30	100

Sumber: *Data Olahan Kuisisioner 2020*

Berdasarkan tabel 5.12 di atas dapat di ketahui bahwa dari 30 responden, ada 22 orang (73%) beranggapan bahwa pengajuan dana di DDR sangat mudah dan 8 orang (27%) beranggapan pengajuan dana zakat produktif oleh DDR mudah. Hasil di lapangan membuktikan, beberapa responden merasa sangat mudah untuk mengajukan permohonan dana kepada DDR, misalnya kita hanya perlu menunjukkan Kartu Identitas, Kartu Keluarga, Jumlah Tanggungan dan kemudian pihak DDR akan mensurvey kediaman mustahiq.

5.2.11 Pola Pendampingan/Pengawasan Dompot Dhuafa Riau

Tabel 5.13

**Tanggapan Responden Terhadap Pola
Pendampingan/Pengawasan Dompot Dhuafa Riau**

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	16	53
2	baik	14	47
3	kurang baik	-	-
4	tidak baik	-	-
Jumlah		30	100

Sumber : *Data Olahan Kuisisioner 2020*

Dari tabel 5.13 di atas dapat diketahui 16 orang (53%) responden berpendapat bahwa pendampingan/pengawasan yang dilakukan DDR sangat baik dan 14 orang lainnya (47%) berpendapat pendampingan atau pengawasan yang diberikan DDR adalah baik. Ini artinya, pendampingan atau pengawasan yang dilakukan DDR berjalan efektif dan responden merasa sangat puas atas pendampingan atau pengawasan yang diberikan pihak DDR.

Hasil wawancara peneliti juga memperkuat tanggapan tersebut, karena sebagian sebesar responden sangat puas atas pendampingan yang diberikan, selain itu DDR juga mengutus satu orang pendamping untuk mengawasi langsung keseharian dari kegiatan usaha para mustahik dan pihak DDR juga hampir setiap minggunya turun langsung kelapangan untuk melihat situasi dan kondisi usaha yang dijalankan mustahik.

5.2.12 Program Zakat Produktif

Tabel 5.14

Tanggapan Responden Terhadap Mengetahui Adanya Program Bantuan Zakat Produktif Dari Dompot Dhuafa Riau

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Masjid	-	-
2	RT/RW Setempat	6	20
3	Tetangga/Keluarga	8	27
4	Penerima Bantuan Sejenis	2	6
5	Kunjungan/Survey Petugas DDR	14	47
Jumlah		30	100

Sumber: *Data Oalahan Kuisisioner 2020*

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa 14 orang (47%) responden mengetahui adanya program zakat produktif DDR melalui kunjungan langsung oleh pihak DDR, 8 orang (27%) responden mendapatkan informasi melalui tetangga/keluarga mereka, 6 orang (20%) responden mendapatkan informasi dari pihak RT/RW setempat dan 2 orang (6%) responden mendapatkan informasi melalui penerima bantuan sejenis.

Kunjungan atau survey yang dilakukan DDR merupakan salah satu strategi mereka untuk mendapatkan mustahik yang sesuai dan lebih tahu bagaimana keadaan sebenarnya si mustahik tersebut. Dari kunjungan tersebut, kemudian mereka di kumpulkan dan dikelompokkan yang nantinya akan diberikan suatu program

pemberdayaan ekonomi dan diberikan satu orang pendamping untuk mengawasi kegiatan tersebut.

5.2.13 Kebutuhan Usaha

Tabel 5.15

Tanggapan Responden Terhadap Kebutuhan Usaha

No	Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pemasaran terhadap usaha yang dijalankan	11	37
2	Kurangnya dana bantuan yang diterima	10	33
Jumlah		21	70

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Berdasarkan tabel 5.15 di atas menunjukkan bahwa responden saat diwawancarai mengenai kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha saat ini yaitu 11 orang (36%) responden membutuhkan pemasaran produk yang dihasilkan, 10 orang (33%) responden membutuhkan biaya untuk kebutuhan lainnya dan sisanya 9 orang (70%) responden atau mustahik membutuhkan kebutuhan lainnya seperti; alat transportasi untuk mengangkut pakan (rumput) hewan ternak, setrika uap untuk laundry dan lain-lain.

Dari tanggapan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa mereka saat ini membutuhkan kebutuhan lainya seperti; alat transportasi untuk mengangkut pakan ternak, setrika uap dan lain-

lain karena, mereka menganggap pemasaran yang dilakukan DDR sudah cukup maksimal dan membantu.

5.3 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif oleh Dompot Dhuafa Riau, maka peneliti menggunakan teknik analisis *Sample Paired t-test* atau uji beda. Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi hipotesis antara dua sampel yang berpasangan atau berkorelasi. Untuk mengetahui hasil analisis uji *t paired sample t-test* memerlukan data numerik dalam bentuk rasio atau interval dengan sampel yang paling terkecil yaitu ($n \leq 30$). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji *paired sample t-test* berdasarkan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) adalah sebagai berikut:

- ❖ Jika nilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
- ❖ Jika nilai Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

5.3.1 Uji Paired Sample t-Test (Uji Beda)

Tabel 5.16

Paired Sample Test Modal

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Modal Sebelum - Modal Sesudah	-144166666.667	133170187.544	24313438.568	-5.930	29	.000

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil output SPSS 22 diatas, dapat diketahui bahwa nilai t-hitung pada variabel modal yaitu -6,265 dengan nilai Sig.(2-tailed) 0,000. Dan didapatkan selisih rata-rata (*mean*) pada variabel modal sebelum dan sesudah sebesar -144.166,666.667 dengan standar deviasi 13,170,187.544. Pada tabel di atas dapat dilihat nilai Sig. 2-tailed 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel modal mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif dari DDR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi oleh DDR memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan dan menaikkan modal mustahik.

Pada *paired sample statistics* rata-rata (*mean*) modal sebelum mendapatkan zakat produktif yaitu 200,000.00 dan standar deviasi 518.618.855. Sedangkan rata-rata (*mean*) sesudah mendapatkan zakat produktif adalah sebesar 144,366,666.7 dan standar deviasi sebesar

132,952,476.2 dengan jumlah sampel 30 responden. Kemudian, hasil output *paired sample correlation* diperoleh nilai korelasi antara kedua variabel sebelum dan sesudah yaitu -0,418 dengan nilai probabilitas Sig. 2-tailed 0,021. Artinya tidak terdapat hubungan antara modal sebelum dan sesudah karena angka korelasinya sangat rendah yaitu -0,418.

Tabel 5.17

Paired Sample Test Omzet

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Omzet Sebelum - Omzet Sesudah	-54960000.000	22431898.470	4095485.600	13.420	29	.000

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Dari tabel paired t-test di atas, diketahui bahwa nilai t-hitung variabel omzet adalah -13,420 selisih rata-rata omzet sebelum dan sesudah sebesar -54.960.000.000 dengan nilai Sig. 2-tailednya adalah 0,000, nilai dfnya 29 (jumlah responden (n) – 1), karena nilai Sig. 2-tailed 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap omzet mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif dari DDR.

Hasil output *paired sample statistics* menunjukkan selisih rata-rata omzet sebelum mendapatkan zakat produktif sebesar 106.666.67 dengan standar deviasi 276.596.723 dan omzet setelah mendapatkan zakat produktif sebesar 55.066.666.67 dengan standar deviasi 22.331.257.41.

Dan output *paired correlation* menunjukkan angka korelasi yaitu -0,358 dengan angka Sig. 0,052.

Tabel 5.18
Paires Samples Test Tenaga Kerja

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Tenaga Kerja Sebelum - Tenaga Kerja Sesudah	-7.533	3.803	.694	-10.849	29	.000

Sumber: *Data Primer yang diolah (2020)*

Hasil output *uji paired sample t-test* di atas, diperoleh nilai t-hitung -10,849 dan signifikan/ Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Dimana nilai Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga dapat di ambil keputusan bahwa H_0 di tolak dan H_1 di terima. Sebab itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tenaga kerja mustahiq setelah menerima dana zakat produktif dari Dompot Dhuafa Riau.

Berdasarkan hasil output *paired sample statistics* diketahui nilai rata-rata tenaga kerja sebelum adanya zakat produktif yaitu 0,07 dan standar deviasinya sebesar 0,254, sedangkan rata-rata tenaga kerja sesudah adanya zakat produktif yaitu 7,60 dan standar deviasinya yaitu 3,729. Untuk hasil output *paired correlation*, nilai korelasainya sebesar -0,262 dan nilai Sig. sebesar 0,161, yang artinya tidak terdapat korelasi antara tenaga kerja sebelum dan sesudah karena nilai Sig. $0,161 > 0,05$.

Tabel 5.19

Paired Samples Test Laba

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Lab Sebelum - Lab Sesudah	-36766666.667	16671125.840	3043717.227	-12.080	29	.000

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil output uji *paired sample t-test* di atas, diperoleh nilai t-hitung -12,080 dan signifikan/ Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Karena nilai Sig. 2-tailed $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan laba/profit mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif dari DDR. Berikut tabel rekapitulasi uji statistik untuk mempermudah menganalisisnya.

Tabel 5.20 Rekapitulasi Uji Statistik

Variabel	Hasil Analsis	Keputusan
Modal	Sig. (2-Tailed) $0,000 < 0,05$	Terdapat Perbedaan Yang Signifikan
Omzet	Sig. (2-Tailed) $0,000 < 0,05$	Terdapat Perbedaan Yang Signifikan
Tenaga Kerja	Sig. (2-Tailed) $0,000 < 0,05$	Terdapat Perbedaan Yang Signifikan
Lab/ <i>Profit</i>	Sig. (2-Tailed) $0,000 < 0,05$	Terdapat Perbedaan Yang Signifikan

Sumber: Data Olahan 2020

5.4 Pembahasan

Setelah penyajian data temuan yang dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dipaparkan oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti akan membahas dan menganalisis hasil temuan yang sudah terkumpul. Hal ini diperlukan, agar data yang dihasilkan tersebut dapat diinterpretasikan dan diambil kesimpulannya sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya.

- **Kelompok Usaha Kampung Ternak Dayun**

Kelompok usaha ini awalnya mereka tidak memiliki kecukupan modal, pada saat itu mereka hanya memiliki lahan (lahan sewa), 1 buah kandang kambing dan ada sekitar 5-7 ekor kambing. Awalnya mereka hanya berencana untuk membuka peternakan kambing, tetapi setelah adanya bantuan dari DD Riau ditambahlah domba untuk menambah jenis hewan ternak. Pada saat itu mereka hanya memiliki sekitar 5-7 ekor kambing, tetapi setelah adanya bantuan dari DD Riau jumlahnya bertambah mencapai 50 ekor kambing dan domba. Karena kapasitas kandang yang tidak mempuni, pihak DD Riau menyalurkan lagi bantuan untuk membangun 2 kandang dimana 1 kandang untuk domba dan 1 kandang lagi untuk tempat pemisahan antara hewan yang sedang hamil atau pasca melahirkan untuk menjaga agar keadaan bayi kambing ataupun domba tadi tetap selamat.

Selain memberikan bantuan untuk menambah kapasitas kandang dan jumlah hewan, DD Riau juga memberikan bantuan berupa alat

untuk pemotongan rumput pakan ternak. Dikampung ternak Dayun ini tidak hanya menyediakan hewan ternak saja untuk di jual, tetapi mereka juga menyediakan pupuk kotoran dari hewan ternak dan juga mereka menyediakan jasa potong hewan untuk Aqiqah atau menyediakan olahan kambing atau domba untuk acara Aqiqah. Selain itu, kampung ternak Dayun juga berencana ingin membuat obyek wisata edukasi untuk taman kanak-kanak dan anak-anak sekolah dasar.

Pendapatan para mustahik meningkat setelah adanya bantuan tersebut. Dulunya mereka hanya berpenghasilan Rp. 1.500.000 – Rp. 3.500.000,. setelah adanya bantuan dari DD Riau pendapatan mereka meningkat menjadi Rp. 4.400.000,. Laba yang dihasilkan dari hasil penjualan hewan ternak, pupuk kotoran dan olahan kambing atau domba untuk Aqiqah tadi tidak hanya semata-mata dibagikan untuk seluruh anggota kelompok, melainkan mereka juga menyisihkan hasil laba tadi untuk disumbangkan ke Masjid lingkungan sekitar.

- **Kelompok Usaha Budidaya Jamur Tiram**

Kelompok budidaya jamur ini beraggotakan ibu-ibu yang merupakan janda dan lansia yang berjumlah 4 orang sampai pada saat ini yang kegiatan hari-harinya adalah nakik (menampung getah karet), sebagai tukang cuci di rumah-rumah. Awal mereka dibentuk berdasarkan hasil survey DD Riau Kelapangan dengan mengumpulkan beberapa janda dan lansia yang benar-benar membutuhkan bantuan dari DD Riau. Jadi awalnya mereka sama sekali tidak memiliki modal untuk

mendirikan usaha budidaya jamur ini. Setelah adanya kunjungan tadi, mereka dikumpulkan, diberikan pengarahan dan pembelajaran mengenai cara untuk budidaya jamur. Selain itu mereka juga diberikan seorang pendamping untuk mengelola usaha tersebut.

Untuk modal awal mereka dibuatkan rumah yang terbuat dari papan dengan kondisi lembab untuk tempat budidaya dengan kapasitas baglog mencapai 6.000 baglog. Kemudian disediakan bibit, ampas ketaman kayu yang dibungkus plastik (baglog) dengan harga Rp. 4.200/baglog, satu baglog jamur tiram dapat menghasilkan 7ons jamur. Panen dilakukan seusai subuh dengan menghasilkan 15kg – 40kg jamur. Penyiraman jamur dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi hari setelah subuh dan seore hari setelah Ashar. Pemasaran jamur tiram ini sudah meluas ke seluruh indonesia paling jauh yaitu Cirebon. Pemasaran tersbut juga dilakukan dengan media online dengan memasang iklan di Instagram, Shopee dan media sosial lainnya yang di lakukan oleh pendamping program.

Selain jamur basah, mereka juga membuat jamur olahan seperti jamur crispy dengan berbagai macam rasa, produk ini dipasarkan dengan menitipkan di outlet oleh-oleh disekitaran kota Pekanbaru dengan harga jual perbungkusnya yaitu Rp. 15.000 dengan berat bersih 100gram dan untuk harga reseller Rp. 9.000 dengan minimal pengambilan 20 bungkus. Latar belakang ibu-ibu yang dulunya bekerja hanya menakik karet dan membantu mencuci di rumah-rumah dengan

penghasilan Rp. 300.000/bulan, kini pendapatan mereka cukup meningkat yaitu sebesar Rp. 1.500.000. Namun, jika hasil panen jamur dan penjualan meningkat maka pendapatan mereka mungkin juga akan meningkat.

- **Kelompok Usaha Kampung Hortikultura**

Kampung Hortikultura menerima merupakan kelompok usaha yang didirikan oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa Riau. Pada saat itu Dompot Dhuafa Riau memberikan sejumlah bantuan kepada kelompok usaha kampung hortikultura untuk melanjutkan usaha yang sudah ada. Bantuan tersebut diberikan guna untuk membeli berbagai macam bibit sayuran dan buah-buahan seperti bawang merah, melon, semangka dan jenis sayuran atau buah-buahan lainnya. Bantuan yang diberikan kepada kelompok usaha ini sebanyak dua kali dan sudah pernah ikut masa panen 2 atau 3 kali panen. Kelompok usaha ini beranggotakan 4 orang petani buah dan sayur.

Dilihat dari latar belakang mustahik, bahwa mereka merupakan petani biasa yang menggantungkan hidupnya dari hasil panen. Jika hasil panen rendah maka pendapatan mereka juga akan rendah dan mereka mengalami kerugian. Para mustahik yang menjadi anggota kelompok usaha ini mulanya berpenghasilan Rp. 1.500.000, kemudian meningkat menjadi Rp. 2.500.000 setelah ada bantuan dana zakat dari DD Riau.

- **Kelompok Usaha Cus Laundry**

Cus Laundry lahir dari ide dan gagasan para mahasiswa Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) yang pada saat itu mereka sedang magang di Dompot Dhuafa Riau. Kelompok usaha ini beranggotakan 6 orang mahasiswa, yang awalnya mereka membuat proposal pengajuan usaha kepada Dompot Dhuafa Riau yang akhirnya disetujui. Bantuan yang diberikan DD Riau berupa alat-alat laundry dan tempat sewa usaha. Jadi disini mahasiswa tersebut hanya terima beres untuk melaksanakan usahanya tersebut, dikarenakan mereka memang tidak punya modal sama sekali untuk mendirikan usaha laundry ini.

Dulunya mereka tidak memiliki penghasilan sendiri dan hanya bergantung pada biaya yang diberikan oleh orang tua, namun setelah menjalankan usaha laundry ini mereka dapat merasakan hasil jerih payah kerja keras mereka, yang awalnya tidak memiliki penghasilan Rp. 0 menjadi Rp. 2000.000. Uang hasil kerja mereka tersebut mereka pergunakan untuk membantu biaya perkuliahan, uang jajan bulanan ataupun untuk biaya kostan mereka. Namun, sepertinya setelah mereka lulus kuliah nanti usaha laundry ini mungkin saja di teruskan oleh orang lain yang lebih membutuhkan yang sudah menjadi kesepakatan antara mahasiswa yang menjalankan dan pihak DD Riau.

- **Kelompok Usaha Grant Making Frozen Food**

Kelompok usaha ini terdiri dari 4 orang ibu-ibu perkumpulan Salimah Food yang mana pada saat itu mereka menang dalam perlombaan acara yang salah satu sponsornya adalah DD Riau. Oleh

sebab itu, jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan konsumtif dan hanya sekali saja dan jumlah bantuan yang diberikan juga tidak terlalu besar namun cukup untuk melanjutkan usaha mereka.

Bantuan dana zakat yang di berikan oleh DD Riau kepada para mustahik tidak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi mereka, melaikan juga berdampak pada kegiatan sosial dan religiusutas mereka seperti ibadah puasa, zakat, bergotong royong dan mengalami kekompakan dalam kelompok. hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susie Suryani dan Wadatul Akmam dengan judul Analisis Efektifitas Program Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS Provinsi Riau tahun 2018 dengan kesimpulan pendayagunaan zakat kepada mustahik juga memberikan perngaruh pada tingkat religus mereka.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Hasil analisis statistik menggunakan *Paired Sample t-tets* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap variabel modal, omzet, tenaga kerja dan laba (*profit*) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah mustahik sesudah mendapatkan dana zakat produktif oleh Dompot Dhuafa Riau.
2. Rata-rata pendapatan perbulan para mustahik sebelum mendapatkan dana zakat produktif hanya berkisar Rp 300.000 – Rp 3.500.000 dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif dapat dirata-ratakan sebesar Rp 1.500.000 – Rp 4.400.000. Artinya terjadi peningkatan pendapatan mustahik yang cukup signifikan.
3. Selain memberikan bantuan dalam bentuk biaya, DDR juga memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan, bimbingan dan pengawasan pada usaha yang ditekuni mustahik dan pendampingan yang dilakukan DDR menghasilkan kekompakan antar mustahik dan mustahik terbantu dengan adanya program pemberdayaan zakat produktif.
4. Dana zakat produktif yang disalurkan DDR juga memberikan pengaruh pada kegiatan religius para mustahik.

6.2 Saran

1. Untuk Dompot Dhafa, terus mendirikan unit usaha yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama kaum dhuafa, janda-janda atau anak-anak jalanan. Agar dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk pemerintah, sebaiknya mendukung dan membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat produktif dan mengajak masyarakat atau instansi perusahaan untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat, agar zakat yang terkumpul lebih jelas pendistribusiannya.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan diharapkan dapat menambah variabel lainnya untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- BI, L. d. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)*. Jakarta: Kerjasama LPPi Dengan Bank Indonesia.
- Fakhrudin, A., & Irhamah, S. (n.d.). *AL-QURAN TAFSIR PERKATA TAJWID KODW ANGKA*. Jakarta: Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati).
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. In T. G. Irwan Kelana, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (p. 7). Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/ Debitur Kecil Dipaksa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Indonesia, B. (2018). In A. Baznas, S. Baznas, D. P. Baznas, D. D. Baznas, & D. K. Baznas, *Outlook Zakat Indonesia* . Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Inoed, A. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latan, H. (2014). *Aplikasi Analisis Data Statistik Untuk Ilmu Sosial Sains Dengan STATA*. Bandung: ALFABETA.
- Manan, M. A. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mardani. (2017). *FIQH EKONOMI SYARIAH*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad Ridwan, M. (2010). Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waleri Kabupaten Kendal. 13.
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Retnaldi, & Djoko, S. H. (2007). *Micro Credit Challenge: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sanda, A. (2011). Aktivis Sejati. In S. Wanandi, *Aktivis Sejati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sanusi, A. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Statistik, B. P. (2019). *Kota Pekanbaru Dalam Angka*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik i Kota Pekanbaru.
- Sumodiningrat, G. (2007). *Pemberdayaan Sosial: Kajian Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sumodiningrat, G., & dkk. (n.d.). *Menuju Ekonomi Berdiri (pemberdayaan UMKM dengan konsep OPOP, OVOP-OVOC)*.
- Suprayitno, E. (2005). *Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvesional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryani Susie, Wardatul A. (2018). *Analisis Efektifitas Program Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS Provinsi Riau*.
- Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis Besar Fiqh*. Prenada Media.

Wulansari, S. D. (2013). Wulansari. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, 18.

